

**TDUP USAHA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN,
PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI dan PAMERAN**

- (1) Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran :
Permohonan tertulis diajukan kepada Bupati Buleleng Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Buleleng dengan dilampiri :
 - a. Formulir permohonan bermaterai 6000
 - b. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan
 - c. Akta Pendirian Perusahaan (bagi yang berbadan hukum)
 - d. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan (Izin Prinsip, IMB/Perubahan Fungsi IMB, SITU, dan HO)
 - e. Fotokopi dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UKL/UPL atau SPPL)
 - f. Status penguasaan atas tanah (SHM/Sewa/Jual Beli)
 - g. Surat Kuasa bermaterai Rp.6000,- (bila diurus orang lain)
 - h. BPJS Kesehatan dan/atau Ketenagakerjaan
- (2) Jangka waktu proses penyelesaian Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Pelayanan Insentif, Konferensi dan Pameran adalah 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dan persyaratan secara lengkap dan benar, masa berlaku izin: 3 (tiga) tahun
- (3) Tidak ada biaya Retribusi
- (4) Jenis Usaha: Usaha penyelenggraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati
Tim Teknis terdiri dari OPD terkait